WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas langsa Barat Kota Langsa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Langsa Barat Kota Langsa.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Langsa Barat Kota Langsa.
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan.
6. Tenaga Medis adalah dokter meliputi dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi.
7. Tenaga keperawatan adalah pegawai puskesmas yang melaksanakan asuhan keperawatan/kebidanan dan melaksanakan tindakan medis yang didelegasikan oleh tenaga medis dengan tanggung jawab tetap pada pemberi delegasi.
8. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan medis dan Non medis dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang diterima oleh seseorang dalam hubungannya dengan promotif, preventif, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis suatu gangguan kesehatan tertentu.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Dengan nama Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa, dipungut tarif atas pemberian pelayanan kesehatan atau fasilitas umum yang ada di UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Objek Tarif adalah pemberian pelayanan kesehatan atau fasilitas umum yang ada di UPTD Puskesmas.

Pasal 4

Pasal 4

Subjek Tarif adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh pelayanan kesehatan atau fasilitas umum yang ada di UPTD Puskesmas.

BAB III
PENGGOLONGAN

Pasal 5

Tarif layanan atau fasilitas umum yang ada di UPTD Puskesmas termasuk Tarif Jasa Umum.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Tarif Layanan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang ditetapkan berdasarkan asas gotong-royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
(2) Biaya penyelenggaraan layanan di UPTD Puskesmas dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif layanan pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA

Pasal 8

Penerimaan Tarif Layanan dimasukkan ke Rekening Pendapatan UPTD Puskesmas dan dapat digunakan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MASA TARIF DAN TARIF TERHUTANG

Pasal 9

(1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
(2) Saat tarif terutang adalah pada saat diterbitkannya surat tagihan atau dokumen lain yang sah.

BAB VIII

BAB VIII
PENETAPAN TARIF

Pasal 10

(1) Besarnya tarif terutang ditetapkan dengan Surat Tagihan atau dokumen lain yang sah.
(2) Bentuk dan isi Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Setiap pembayaran Tarif diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 769

LAMPIRAN I :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS
LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSAT KESEHATAN DESA DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA

A. TARIF RAWAT JALAN PER PASIEN

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Pelayanan dokter umum	Rp 3,300	Rp 4,200	Rp 7,500	Rp 15,000
2	Pelayanan dokter ahli	Rp 6,600	Rp 8,400	Rp 15,000	Rp 30,000

B. TARIF PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Tindakan Kecil I	Rp 6,000	Rp 8,000	Rp 6,000	Rp 20,000
2	Tindakan kecil II	Rp 7,500	Rp 10,000	Rp 7,500	Rp 25,000
3	Tindakan sedang	Rp 20,100	Rp 26,800	Rp 20,100	Rp 67,000
4	Tindakan besar	Rp 30,000	Rp 40,000	Rp 30,000	Rp 100,000

C. TARIF TINDAKAN PADA PELAYANAN

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Perawatan luka biasa	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
2	Perawatan luka bakar < 5%	Rp 2,500	Rp 10,000	Rp 12,500	Rp 25,000
3	Perawatan luka bakar 5-10%	Rp 5,000	Rp 20,000	Rp 25,000	Rp 50,000
4	Perawatan luka bakar > 10%	Rp 10,000	Rp 40,000	Rp 50,000	Rp 100,000
5	Kateterisasi kandung kemih	Rp 2,000	Rp 8,000	Rp 10,000	Rp 20,000
6	Incisi	Rp 1,500	Rp 6,000	Rp 7,500	Rp 15,000
7	Pemasangan dan pencabutan alat Kontrasepsi	Rp 15,000	Rp 67,500	Rp 67,500	Rp 150,000

D. TARIF PELAYANAN TINDAKAN GIGI

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Cabut satu gigi sulung	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 4,000	Rp 10,000

2. Cabut ...

2	Cabut satu gigi sulung topikal	Rp 1,600	Rp 3,200	Rp 3,200	Rp 8,000
3	Cabut satu gigi tetap	Rp 4,000	Rp 8,000	Rp 8,000	Rp 20,000
4	Cabut satu gigi tetap dengan komplikasi	Rp 6,000	Rp 12,000	Rp 12,000	Rp 30,000
5	Penambalan satu gigi sementara	Rp 3,000	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 15,000
6	Pengisian perawatan endo	Rp 3,000	Rp 6,000	Rp 6,000	Rp 15,000
7	Tambalan resin komposit	Rp 6,000	Rp 12,000	Rp 2,000	Rp 20,000
8	Scaling per Regio	Rp 4,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 24,000
9	Pre pelayananasi	Rp 2,000	Rp 4,000	Rp 4,000	Rp 10,000
10	Incisi Abcess	Rp 5,000	Rp 10,000	Rp 10,000	Rp 25,000

E. TARIF RAWAT INAP/HARI

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Puskesmas rawat inap per hari	Rp 37,400	Rp 47,600	Rp 85,000	Rp 170,000
2	Tarif penggunaan oxygen per jam	Rp. 4.400	Rp 5,600	Rp 10,000	Rp 20,000

F. TARIF TINDAKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	Uraian	BHP (Rp)	Jasa Puskesmas (Rp)	JPM (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Darah Rutin		34,000	8,000	16,000	58,000
		Haemoglobin	4,400	5,600	10,000	20,000
		Lecocyte	1750	2,250	4,000	8,000
		Haematocyt	1750	2,250	4,000	8,000
		Erytrocyt	1750	2,250	4,000	8,000
		Laju Endap Darah	1,650	2,100	3,750	7,500
		Trombocyte	1,900	2,350	4,250	8,500
		Blood Grop	1,650	2,100	3,750	7,500
		Dift Conent	1,900	2,350	4,250	8,500
2	HB Ulang / Darah Routine Ulang		9,150	11,650	20,750	41,500
		HB Ulang				
		Haemoglobin				
		Lecocyte				
		Haematocyt				
		Erytrocyt				
		Trombocyte				
3	Laju Endap Darah	Laju Endap Darah	1,650	2,100	3,750	7,500
4	Blood Grop	Blood Grop	1,650	2,100	3,750	7,500

5. Dift Conent

5	Dift Conent	Dift Conent	1,850	2,350	4,250	8,500
6	Urine	Urine	7,000	1,600	2,400	11,000
7	Cholesterol	Cholesterol	6,600	8,400	15,000	30,000
8	RFT	Urium Creatinin Uric Acia	60,000	8,000	12,000	80,000
9	Uric Acid	Uric Acid	24,000	2,400	3,600	30,000
10	KGDS / Glukosa	KGDS / Glukosa	11,000	2,000	3,000	16,000
11	KGDN / PP	KGDN / PP	22,000	4,400	6,600	33,000
12	Widal	Widal Test	33,500	3,000	4,500	41,000
13	RA Test (RF)	RA Test (RF)	8,000	1,800	2,700	12,500
14	Asto	Asto	11,000	6,400	9,600	27,000
15	Hbs Ag	Hbs Ag	30,000	7,200	10,800	48,000
16	Test Kehamilan	Test Kehamilan	9,500	2,200	3,300	15,000
17	Blooding & Clotting Time	Blooding Time Clotting Time	7,000	2,400	3,600	13,000
18	Malaria	Malaria	5,000	2,000	3,000	10,000
19	Faces	Faces	5,500	1,800	2,700	10,000
20	Sputum BTA	Sputum BTA	5,500	1,800	2,700	10,000
21	Aphetamin Test	Aphetamin Test	29,500	3,600	5,400	38,500
22	THC Test	THC Test	29,500	3,600	5,400	38,500
23	Pengubaran Gram	Pengubaran Garam	6,500	1,400	2,100	10,000
24	H I V	H I V	43,000	2,400	3,600	49,000
25	D B D	D B D	70,000	22,000	33,000	125,000
26	Sifilis	Sifilis	30,000	7,200	10,800	48,000

G. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

No	Jenis Pelayanan	BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan Medis	Jumlah
1	Untuk mendapat SIM	Rp. 4,400	Rp. 5,600	Rp. 10,000	Rp. 20,000
2	Untuk melamar kerja	Rp. 3,300	Rp. 4,200	Rp. 7,500	Rp. 15,000
3	Untuk surat keterangan sakit, hamil dll	Rp. 3,300	Rp. 4,200	Rp. 7,500	Rp. 15,000
4	Visum et repertum kecelakaan	Rp. 13,200	Rp. 16,800	Rp. 30,000	Rp. 60,000

5. Untuk ...

5	Untuk jadi anggota asuransi	Rp. 4,400	Rp. 5,600	Rp. 10,000	Rp. 20,000
6	Untuk surat keterangan kesehatan	Rp. 4,400	Rp. 5,600	Rp. 10,000	Rp. 20,000
7	Untuk surat keterangan sehat pada calon pengantin	Rp. 3,300	Rp. 4,200	Rp. 7,500	Rp. 15,000
8	Bebas Narkoba	Rp. 4,400	Rp. 5,600	Rp. 10,000	Rp. 20,000

H. TARIF AMBULANCE

No	Jenis Pelayanan	Supir dan pendamping Ambulance	BBM	Operasional	Jumlah Tarif
1	Dalam Kota	Rp.22.000	Rp.28.000	Rp.50.000	Rp. 100.000
2	Tiap Kilo Meter Di luar Kota Langsa	Rp. 2.350	Rp. 2.250	Rp. 3.400	Rp. 8000/km

Ket : Jasa Pelayanan Ambulance
1. Jasa Sopir Rp. 2.350/km
2. Untuk BBM Rp. 2.250/km
3. Jasa Operasional Rp. 3.400/km

I. PERTOLONGAN PERSALINAN PADA PUSKESMAS, PUSTU DAN POSKESDES

NO.	Jenis tindakan	TOTAL BIAYA
1	Pemeriksaan Kehamilan (4 kali) @ Rp. 50,000 perkunjungan	Rp. 200.000
2	Persalinan Normal	Rp. 700.000
3	Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	Rp. 275.000
4	Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	Rp. 125.000
5	Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergenci dasar	Rp. 950.000

Nb. Biaya persalinan mengikuti petunjuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan

J. Biaya Tindakan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Pada UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			
		BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Pemeriksaan Kesehatan calon jamaah haji	Rp.97.000	Rp.100,000	Rp.123,000	Rp.320,000

K. Biaya Pelayanan Akupresure

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			
		BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Akupresure	Rp. 24,000	Rp. 2,400	Rp. 3,600	Rp. 30,000

L. Biaya

L. Biaya pemeriksaan Calon Pengantin

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			
		BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Pemeriksaan Catin	Rp. 100.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 125.000

M. Biaya pemeriksaan Bebas Narkoba

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana			
		BHP	Jasa Puskesmas	Jasa Pelayanan	Jumlah Tarif
1	Pemeriksaan Bebas Narkoba	Rp. 100,000	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 125.000

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN

Langsa,

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Perihal : Tagihan Pasien An : .....

Yang Terhormat,

.....
.....
di -
.....

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan.....
.....
.....
.....

Maka dengan ini.....
.....
.....

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA,

(.....)

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH